



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 78 TAHUN 2006

TENTANG

KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Kekurangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 51 Seri B Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kekurangan Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 2

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 78

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 78 TAHUN 2006
 TANGGAL 20 OKTOBER 2006

ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN
 PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	10,881,000.00	
2	KENDAL	1,529,000.00	
3	DEMAK	1,631,000.00	
4	GROBOGAN	7,820,000.00	
5	PATI	2,036,000.00	
6	KUDUS	936,000.00	
7	JEPARA	1,216,000.00	
8	REMBANG	5,101,000.00	
9	BLORA	1,869,000.00	
10	PEKALONGAN	1,831,000.00	
11	BATANG	1,151,000.00	
12	PEMALANG	2,477,000.00	
13	TEGAL	2,186,000.00	
14	BREBES	2,640,000.00	
15	BANYUMAS	4,499,000.00	
16	CILACAP	3,414,000.00	
17	PURBALINGGA	1,649,000.00	
18	BANJARNEGARA	26,028,000.00	
19	MAGELANG	2,276,000.00	
20	TEMANGGUNG	1,699,000.00	
21	WONOSOBO	4,145,000.00	
22	PURWOREJO	1,263,000.00	
23	KEBUMEN	7,228,000.00	
24	KLATEN	1,512,000.00	
25	BOYOLALI	2,246,000.00	
26	SRAGEN	1,582,000.00	
27	SUKOHARJO	1,076,000.00	
28	KARANGANYAR	1,379,000.00	
29	WONOGIRI	250,296,000.00	
	KOTA :		
30	SEMARANG	54,196,000.00	
31	PEKALONGAN	304,000.00	
32	SURAKARTA	731,000.00	
33	SALATIGA	748,000.00	
34	TEGAL	461,000.00	
35	MAGELANG	368,000.00	
	JUMLAH	410,404,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,


 MARDIYANTO